



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 58/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.**  
Pekerjaan : Pengacara dan Aktivistis Organisasi Kemanusiaan  
Alamat : VIP Jalan Sultan Agung Nomor 1 RT 002 RW  
008, Babakan, Kota Bogor Tengah

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Pengacara dan Aktivistis Organisasi Kemanusiaan  
Alamat : Graha Raya Bintaro Indah Nomor 17 RT 004 RW  
003, Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang  
Selatan

Sebagai-----**Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-TPUA/VIII/2017 bertanggal 07 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Abdullah Al Katiri, S.H., H. Achmad Michdan, S.H., Azam Khan, S.H., Farchat, S.H., M.H, CLA, CIL, Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., H. Ismar Syarifuddin, S.H., M.A., Soni Pradhana Putra, S.H., Elida Netti, S.H., M.H., Novel Bamu'min, S.H.I., Dr. Razman Nasution, S.H., Dr. Sulistyowati, S.H, M.H., Teddy Indra Mahesa, S.H., Ratih Puspa Nusanti, S.H., Ahid Syaroni, S.H., Hari Muhammad, S.H., Ali M Sumadi, S.H., M. Brando, S.H., Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H., M.HI, M.H., Fachmi Bachmid, S.H., M.Hum., A. Sumantri, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., dan Guntur Fattahillah, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang

tergabung dalam Tim Pembela Ulama & Aktivistis, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19, Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca keterangan *ad informandum* komunitas BAPER STRONG; komunitas KAWAL PERPU-IRTI MONAS; Forum Relawan Demokrasi (Foreder); kelompok Makara Pancasila; Garda Nasionalis Patriot (GANASPATI); komunitas Barisan Relawan Nawacita; kelompok Cinta Bhinneka; dan Forum Indonesia Bersatu;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 118/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor 58/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kapaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*; *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **mahkamah konstitusi.**”*



2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

*“mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu.”*

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Bahwa selain dasar tersebut di atas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan kedudukan perppu berada pada hirarki yang setingkat dengan undang-undang;
5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

#### B. *Legal Standing* Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dalam hal ini yang berkecimpung dan aktif dalam organisasi kemanusiaan. Sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



5. Bahwa menyangkut syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Para Pemohon adalah sebagai berikut :

- **Syarat pertama: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Indonesia adalah Negara Hukum”*. Dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Dan oleh karenanya Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Konstitusi dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*“Judicial Review”*) dalam Permohonan ini;

- **Syarat kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, baik saat ini maupun ke depan nantinya dan juga pasal-pasal yang dimuat dalam peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945, antara lain pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (4) huruf c

*“ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”;*

Pasal 62 ayat (3)

*“Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”;*

Pasal 80A

*“pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;*

Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)

*“(1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*

*(2) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*

- **Syarat ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah melanggar hak asasi para Pemohon dalam melakukan aktivitas kemanusiaan dan aktivitas Para Pemohon dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sangat berpotensi merugikan para Pemohon dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang karena sanksi administratif yang diterapkan dalam peraturan tersebut tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu dan penerapan sanksi pidana dalam peraturan tersebut menimbulkan ketidakpastian pertanggungjawaban pidana, hal tersebut sangat merugikan para Pemohon dalam memberikan advokasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam hal ini pihak yang diduga melanggar Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo*. Pada intinya peraturan tersebut menitikberatkan pada penerapan kekuasaan yang mutlak (*absolut*) pada pemerintahan sehingga bertentangan dengan konsep negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.

**POTENSIAL KERUGIAN YANG AKAN DIALAMI OLEH PARA PEMOHON:**

**“BAHWA POTENSIAL KERUGIAN YANG AKAN DIALAMI OLEH PARA PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN YANG AKTIF DALAM KEGIATAN KEMANUSIAAN YANG SERING BERHUBUNGAN DENGAN MENYUARAKAN ASPIRASI RAKYAT DAN KRITIKAN TERHADAP PEMERINTAH DI MANA DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTA PENGGANTI UNDANG-UNDANG AQUO YANG MENGATUR ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DENGAN KATA: “BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP SESEORANG” DAPAT MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA”**

**BAHWA POTENSIAL KERUGIAN YANG AKAN DIALAMI OLEH PARA PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN YANG AKTIF DALAM KEGIATAN KEMANUSIAAN YANG SERING BERHUBUNGAN DENGAN MENYUARAKAN ASPIRASI RAKYAT DAN KRITIKAN TERHADAP PEMERINTAH DI MANA DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTA PENGGANTI UNDANG-UNDANG AQUO DAPAT DIJADIKAN ALASAN PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP PEMOHON DENGAN MENKAITKAN SEBUAH PERKUMPULAN ATAU ORMAS YANG DI MANA PARA PEMOHON TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG A QUO.**

**SEBAGAI INFORMASI TAMBAHAN YANG SUDAH MENJADI FAKTA NOTOIR SAAT INI “PEMOHON I” DIKAITKAN DENGAN SUATU ORGANISASI YANG TIDAK PERNAH DIKETAHUINYA DI MANA ORGANISASI TERSEBUT SEDANG BERMASALAH DENGAN PROSES HUKUM YAITU “SARACEN” WALAUPUN STATUS PERKUMPULAN**

**TERSEBUT BUKAN BADAN HUKUM ORMAS TETAPI DENGAN ADANYA KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MENYATAKAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PRATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG A QUO SEMAKIN JELAS TERJADI KETIDAKPASTIAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA.**

- **Syarat keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah berpotensi menghilangkan hak-hak Para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dan proses hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.

Bahwa baik kerugian maupun potensial kerugian yang dialami oleh para Pemohon warga negara Indonesia di mana kebebasan berkumpul, berserikat serta menyatakan pendapat dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo* jelas memiliki hubungan sebab akibat dengan alasan sebagai berikut:

**“BAHWA DENGAN BERLAKUNYA PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG AQUO SANGAT DIMUNGKINKAN PEMERINTAH MELAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP ORANG-PERORANGAN YANG MEMILIKI PENDAPAT YANG BESEBRANGAN DENGAN PEMERINTAH DENGAN CARA DIKAITKAN DENGAN ORMAS YANG MEMILIKI MASALAH HUKUM DENGAN PEMERINTAH, KARENA ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA YANG MENYATAKAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG”**

**“BAHWA DENGAN BERLAKUNYA PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG AQUO SANGAT DIMUNGKINKAN PEMERINTAH MELAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP ORANG-PERORANGAN KARENA BERLAKUNYA PERATURAN YANG SUBJEKTIF YANG HANYA DAPAT DITAFSIRKAN OLEH PEMERINTAH, HAL TERSEBUT MENIMBULKAN RASA KEKHAWATIRAN PARA PEMOHON AKAN TERJADINYA HUKUM DIJADIKAN SEBAGAI ALAT PENGUASA**



**TERHADAP ORANG-ORANG YANG BERSUARA KERAS DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI TERHADAP PEMERINTAH”**

- **Syarat kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon dalam permohonan *a quo* maka tidak ada lagi peraturan yang melanggar kebebasan hak-hak dasar manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan dengan dikabulkannya Permohonan dari Para Pemohon dalam permohonan *a quo* prinsip negara hukum akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga dengan demikian tidak ada lagi dan tidak akan terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara Indonesia.

6. DENGAN DEMIKIAN SANGATLAH JELAS DAN NYATA BAHWA PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT (3), PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 22 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4), PASAL 29 AYAT (1).

**C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN**

**I. DALAM UJI FORMIL**

**BAHWA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 CACAT FORMIL**

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*.

Terkait dengan hal “ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 ayat (1) di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan rumusan

pengertian dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 pada poin 3.10 menyatakan bahwa:

*“menimbang bahwa dengan demikian peraturan pemerintah pengganti undang-undang diperlukan apabila:*

- 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;*
- 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;*
- 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terbit tidak sesuai berdasarkan penjelasan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, karena pada fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada keadaan yang mendesak untuk terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*;
2. Bahwa Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan sudah diatur secara lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan mengenai ketentuan pidana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo* lebih tepat dan jelas apabila mengacu pada ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada (KUHP dan Undang-Undang Khusus lainnya);
3. Bahwa secara tegas tidak ada kekosongan hukum mengenai peraturan tentang organisasi kemasyarakatan baik secara administratif maupun pidana dan ketentuan lainnya.

Sehingga sangatlah nyata Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kesewenang-wenangan dengan kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh Presiden sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.



Bahwa apabila Pemerintah dalam hal ini Presiden menggunakan alasan lain di luar dari ketentuan tersebut di atas mengenai dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka Pemerintah dalam hal ini Presiden telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

## II. DALAM UJI MATERI

**BAHWA PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT (3), PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 22 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4), PASAL 29 AYAT (1)**

Berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:

*“ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”;*

Bahwa sebagaimana kita ketahui banyak organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan, sebagaimana kita ketahui di Indonesia diakui ada 5 (lima) agama yaitu: Islam; Kristen; Katolik, Hindu; Budha; dan Kepercayaan lainnya yang telah diakui. Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang pada intinya adalah larangan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c memberikan penjelasan dengan menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*

Bahwa dengan adanya penjelasan tersebut maka secara tegas dan nyata bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo* menghinai dan mengingkari butir-butir Pancasila itu sendiri, karena

sebagaimana kita ketahui Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara memiliki butir-butir sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa;*
2. *Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;*
3. *Persatuan Indonesia;*
4. *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan*
5. *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

Bahwa dengan penerapan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang secara jelas dan tegas menyatakan Pancasila menjadi tolak ukur atau acuan dalam mendirikan organisasi masyarakat maka berdasarkan pasal tersebut Organisasi Masyarakat yang didirikan di Indonesia harus berdasarkan agama Islam karena mengacu pada sila pertama Pancasila yang menyatakan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” dari lima agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, hanya agama ISLAM yang mengakui secara tegas dalam Kitab Suci Al-Qur’an dan memiliki keyakinan akan keesaan TUHAN, walaupun memang semua Agama di Indonesia menyatakan Kepercayaan Ketuhanaan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c tidak memberikan kepastian tafsiran hukum mengenai Organisasi Kemasyarakatan lain selain yang berfaham atau berdasarkan agama ISLAM.

Adapun dasar-dasar pemikiran ilmiah Pemohon terkait Konsep Ketuhanan Agama-Agama yang ada di Indonesia berdasarkan metode wawancara sebagai berikut:

1. Konsep Ketuhanan Agama Hindu

Walaupun dalam kitab suci agama Hindu terdapat juga pesan monoteisme tetapi justru berseberangan dengan konsep panteisme. Upanishads : Upanishads merupakan salah satu kitab suci agama Hindu di sebutkan “Dialah yang Maha Esa tak ada yang lain”

Konsep ketuhanan yang umum dalam agama Hindu adalah panteisme. Setiap wujud adalah berasal dari Pramatma (Maha Atma, Roh Suci, Tuhan), segala sesuatu adalah wujud tuhan. Banyak penganut Hindu mempercayai banyak tuhan (atau disebut dewa) yang berkuasa dan meliputi segala sesuatu. Ada yang meyakini tiga dewa, yang lain pada



33 dewa dan bahkan yang lainnya 330 juta dewa. Namun diantara dewa-dewa tersebut yang dianggap paling berkuasa adalah tiga dewa yaitu Brahma, Vishnu dan Syiva. Dalam pemujaannya sering dewa-dewa tersebut dipersonifikasikan dalam bentuk patung-patung yang di puja. Umat Hindu umumnya juga berkeyakinan segala sesuatu adalah tuhan dan menjadi objek pemujaan; matahari, bulan, pohon, sapi, kera dan sebagainya.

Setiap manusia akan mengalami kematian. Konsep Hindu berkaitan dengan hal ini adalah Atma (roh) manusia berasal dari Pramatma Manusia setelah kematiannya maka atmanya akan kembali ke alam kehidupan (dilahirkan kembali) sesuai karmanya (perbuatannya selama hidup), dapat hidup kembali dengan derajat kasta yang lebih tinggi bila karmanya baik dan hidup kembali dengan derajat yang lebih buruk bila karmanya buruk, bahkan dilahirkan kembali dalam bentuk hewan jika karmanya sangat buruk, proses inkarnasi ini dinamakan Samsara. Jika manusia sebelum kematiannya mampu mencapai tingkatan sempurna maka ia tidak akan dilahirkan kembali atau disebut Moksha, atmanya kembali pada Tuhannya (Pramatma).

## 2. Konsep Ketuhanan Agama Budha

Konsep umum kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan dalam agama Buddha yang berkembang saat ini tidak digambarkan secara jelas. Mereka menolak berkomentar berkaitan dengan eksistensi Tuhan ini (*agnostic*), ajarannya lebih bersifat ethical system dibanding agama.

Penganut kepercayaan ini berpendapat bahwa keyakinan terhadap Tuhan merupakan evolusi imajinasi manusia yang awalnya lahir dari rasa ketakutan dan kekaguman terhadap kekuatan dan fenomena alam sekitarnya. Mereka tak mempercayai adanya faktor eksternal yang menciptakan dan mengatur manusia juga alam semesta.

Namun pada gilirannya bentuk pemujaan umat Buddha menjadi termanifestasi pada pribadi Buddha itu sendiri.

Seperti juga penganut Hindu umat Buddha juga memiliki keyakinan yang sama berkaitan dengan konsep kehidupan setelah kematian. Manusia mengalami inkarnasi sesuai dengan Dhamma nya dan

manusia dapat terlepas dari proses lahir-mati-lahir kembali ini dengan terhentinya penderitaan (Dukkha) karena padamnya hasrat, keinginan (Tanha) dan kemudian mencapai Nibbana, kebahagiaan di surga.

### 3. Konsep Ketuhanan Agama Kristen

Dalam keyakinan umat Kristen terdapat apa yang disebut dengan konsep Trinitas (Trinity). Diyakini bahwa hanya ada satu Tuhan tetapi dalam satu hakekat Tuhan tersebut terdapat tiga pribadi yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tiga pribadi tersebut adalah sepadan dan sama kekal namun berbeda dalam pribadi.

### 4. Konsep Ketuhanan Agama Islam

Agama Islam tergolong dalam kategori agama semitik. Islam memiliki arti berserah diri kepada Allah. Muslim menerima Al Quran sebagai ucapan Allah, perintah Allah yang disampaikan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang kemudian disampaikan kepada umatnya secara verbatim. Islam menyatakan bahwa di sepanjang jaman Allah mengutus rasul-rasulNya guna menyampaikan pesan mengenai keEsaan Allah dan pengabdian kepadaNya serta tentang 'Hari kemudian';

Dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c secara tegas berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi kemasyarakatan lain selain yang berdasarkan agama ISLAM karena berdasarkan pasal tersebut organisasi kemasyarakatan yang tidak berdasarkan pada agama yang tidak secara tegas menyatakan dalam kitab sucinya berketuhanan yang maha esa tidak boleh didirikan dan harus dibubarkan di Indonesia sehingga hanya organisasi kemasyarakatan yang berdasar pada ajaran ISLAM lah yang dapat didirikan. Frasa "yang bertentangan dengan Pancasila" dalam Perpu Aquo menjadi kabur dan ditafsirkan subjektif oleh Pemerintah, **SEHARUNYA FRASA TERSEBUT DIUBAH MENJADI "YANG BERFAHAM ATEIS" DAN TIDAK PERLU LAGI ADA PENJELASAN YANG MULTITAFSIR.**

**Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 59 ayat (4) huruf c bertentangan dengan:**

Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan:



*“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”.*

Berlakunya Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:

*“dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”;*

Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:

*“pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;*

Bahwa dengan berlakunya pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A di atas secara nyata menerapkan kekuasaan yang mutlak yang dilakukan oleh Pemerintah dan bertentangan dengan konsep negara hukum.

Bahwa pendirian ormas disahkan oleh menteri bukan suatu hak yang diberikan oleh negara melalui menteri kepada warga negaranya dengan demikian bahwa hak yang dimiliki oleh ormas bukan berasal dari negara tetapi hak tersebut melekat sebagaimana hak asasi manusia dan negara hanya memberi pengesahan terhadap ormas tersebut yang dimohonkan.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi dan menempatkan hak asasi Para Pemohon secara seimbang dengan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat bahwa menurut mukadimah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya *“... the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want*

*can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Oleh karena itu demi menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penerapan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A menimbulkan akibat penilaian subjektif oleh Pemerintahan yang berkuasa dan organisasi kemasyarakatan yang diberikan peringatan langsung diberikan sanksi penghentian kegiatan, dengan demikian penerapan pasal tersebut tidak memberikan ruang pembelaan melalui proses hukum (*due process of law*). Pengenyampingan asas *due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli kepada Pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan hak asasi manusia dengan pengawasan dari badan-badan peradilan (lihat unsur-unsur negara hukum menurut Sri Soemantri pada bukunya Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29-30. Dan bandingkan pula dengan pendapat AV. Dicey dan Julius Stahl, yang juga mensyaratkan negara hukum mesti mempunyai pilar penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan dari badan pengadilan);

**Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A bertentangan dengan:**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

*"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"*

Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)

*"(1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan*



*huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*

- (2) *setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*

Dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang terdapat unsur “tidak langsung melanggar ketentuan”, maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas kotak-kotak yang menabrak pintu gerbang Rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat. Oleh karena mereka secara “tidak langsung” sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut. Hal ini pada teori hukum pidana dikenal sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri yang sudah lama ditinggalkan, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, sehingga meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang bertentangan dengan asas *Geen Straaft Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan (*vide* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 226 s.d 229).

**Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 82 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan:**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) para Pemohon;

#### **DALAM UJI FORMIL**

Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

#### **DALAM UJI MATERIL**

Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80a, Pasal 82a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80a, Pasal 82a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan Presiden yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 28 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”*

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol

- organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/ atau
  - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
  - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.”

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status



*badan hukum.”*

Penghapusan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 80A, yang mengatur sebagai berikut:

*“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”*

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:

*”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.*

Pasal 1 ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Pasal 22 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*

Pasal 28, yang mengatur sebagai berikut:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*

Pasal 28D, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*

Pasal 28E ayat (2) dan (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Pasal 28G ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Pasal 28I ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

Pasal 28I ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

Pasal 28J ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang



menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa para pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 mendalilkan kerugian konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa frasa kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyatakan “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Frasa “menganut” dalam pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana, yang mana menurut Pemohon memasung setiap warga negara untuk bebas berfikir, dan hal kondisi tersebut menurut Pemohon diperparah dengan

penjatuhan sanksi administratif tanpa memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi terduduh serta peneanaan sanksi pidana tanpa proses yang fair, Pemerintah berpendapat:

- 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan pemohon bahwa pikiran tidak dapat dikriminanalisis yang diadili adalah perbuatan konkrit. Tetapi kemudian Pemerintah tidak sepakat dengan dalil pemohon “menganut” adalah pikiran. Menurut Pemerintah menganut adalah perbuatan konkrit. Terwujud dalam berbagai pernyataan lisan maupun tulisan, dalam dokumen resmi atau tidak resmi. Misalnya dalam KTP. Kolom Agama sebagai bukti seseorang menganut agama tertentu. Anggaran dasar suatu Ormas juga dapat digunakan sebagai sumber sah untuk mengetahui paham yang dianutnya, dan itu adalah perbuatan bukan pikiran.
- 2) Bahwa Perpu tidak melarang warga negara untuk berfikir bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu **yang dibatasi** adalah “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila”. Hal ini menjadi sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi menjaga ketertiban umum. Tugas Pemerintah dalam membina manusia Indonesia secara 100% menjadi pendukung Pancasila.
- 3) Bahwa frasa “menganut” dalam Pasal *a quo* hanya dapat dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri dan terpisah dari frasa “mengembangkan” serta “menyebarkan”, sehingga pemaknaan tekstual dari Pasal *a quo* yakni Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan adalah bersifat akumulatif.
- 4) Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa “menganut” diartikan sebagai menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya), dengan mendasarkan pada KBBI tersebut, maka pilihan Pemerintah menggunakan frasa “menganut” pada Pasal 39 Perpu *a quo* adalah tepat, mengingat menganut diartikan sebagai menurut pada paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mana pada perkembangannya sekarang ini banyak Ormas yang dalam aktivitasnya ternyata



mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang berkembang sangat cepat di Indonesia.

- 5) Bahwa cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang dibawa oleh Ormas berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.
- 6) Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi Negara yakni mempertahankan Negara dari ancaman Ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Pertimbangan MK dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 *juncto* Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan

(*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

8) Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka dibentuklah Perpu *a quo* yang memuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap Ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak asasi warga tidak boleh mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Pengaturan Pemerintah diarahkan agar jangan sampai kebebasan Ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa.

c. Selanjutnya Pemohon juga mendasarkan mendalihkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:

1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan



antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
  - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*
- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
  - 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
  - 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan atara hak dan

kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.

- d. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktifitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
- e. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam *"the Rule of Law"*, dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.
- f. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007).



- g. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan Para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara Para Pemohon dengan Warga Negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga Negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.
- i. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang*

*bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”, dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- j. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- k. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).
- l. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang



dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi

antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola Negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktivitas dan relasi dengan lingkungannya.
5. Aktifitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktivitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:
  - a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
  - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan



permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.

8. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di mana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme.
9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
11. Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi di mana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, di mana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu *a quo* tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD 1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:
  - a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
  - b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
  - 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, **atau** ada undang-undang tetapi tidak memadai;
  - 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.
  - d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut di atas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi **kekosongan hukum** yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
  - e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
  - f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.



- g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat penyebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada Undang-Undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.
- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah menyebarkan penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
- j. Bahwa Perpu *a quo* juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada Perpu *a quo*, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
- k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
- l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD

1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013.

13. Terhadap dalil Para Pemohon (perkara Nomor 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017 dan Nomor 50/PUU-XV/2017) yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. “Ketentuan norma sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 secara langsung meniadakan hak bagi Ormas untuk menjawab segala tuduhan pelanggaran UU yang dialamatkan kepadanya dengan cara yang adil, fair, dan berimbang. Keberlakuan pasal tersebut memungkinkan Pemerintah mengambil tindakan secara sepihak tanpa perlu mempertimbangkan hak jawab dari Ormas tertuduh. Akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Sebuah Ormas dapat kapan saja dituduh memiliki kegiatan yang bertentangan dan lantas dibubarkan begitu saja oleh pemerintah tanpa perlu proses hukum yang adil dan fair untuk itu”;
- b. “Bahwa segala macam mekanisme *due process of law* melalui peradilan telah dinegasikan dalam konteks pembubaran Ormas dalam perpu ini. Padahal, ciri negara hukum salah satunya harus terpenuhi *due process of law*. Penghilangan mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas memperlihatkan begitu represifnya negara, karakter pemerintahan yang otoriter, dan terancamnya kebebasan berserikat yang semestinya dijamin dalam konstitusi,” Pemerintah berpendapat:
  - 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus tercipta perdamaian dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.
  - 2) Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan



keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

- 3) Perlindungan dan penegakan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara dapat terpenuhi.
- 4) Berdasarkan *American Institute of International Law* pada tahun 1916, *Konvensi Montevideo 1933* mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, dan dalam Draft *Declaration on the Right and Duties of State* yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB Tahun 1949 hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:
  - 1) hak kemerdekaan;
  - 2) hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;
  - 3) hak yurisdiksi teritorial;
  - 4) hak membela diri atau hak mempertahankan diri;
  - 5) kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang; dan
  - 6) kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik.
- 5) Sedangkan Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai wujud kedaulatan negara. Semua negara yang berdaulat harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial.
- 6) Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing.
- 7) Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya.

Karakteristik Negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur akan tetapi hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Dengan hukum yang demikian maka Negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus.

- 8) Tuduhan terhadap negara, yang seringkali dianggap melakukan pengabaian terhadap aktivitas Ormas yang melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap tujuan, fungsi dan aktivitasnya yang merusak sendi-sendi hukum dan tatanan nilai masyarakat yang berlaku. Sehingga membutuhkan pembagian kewenangan dan payung hukum yang jelas antar instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam proses fasilitas terhadap Ormas.
- 9) Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa Perpu *a quo* cq. Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A merupakan wujud nyata kedaulatan negara dalam mengatur eksistensi Ormas termasuk penjatuhan sanksi terhadap Ormas tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengingat berdasarkan sejarah, di Indonesia pernah tumbuh Ormas yang mengusung ideologi atau paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Ormas tersebut berubah menjadi kekuatan politik yang melakukan gerakan politik yang membahayakan integritas bangsa, mengancam kerukunan dan toleransi. Ormas-ormas tersebut telah terbukti menjadi elemen yang menjadi motor gerakan politik yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau merubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi atau ajaran yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan itu bisa bersumber dari ideologi politik, filsafat dan juga ajaran agama. Atau dengan kata lain pasal-pasal *a quo* memberikan jaminan kepastian hukum pengaturan terhadap kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi yang menuntut peran, fungsi, dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa



Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 10) Bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan hati-hati dan tidak sewenang-wenang. Dalam Pasal 61 ayat (4) Perpu *a quo* juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan sanksi administratif dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dengan demikian penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan dibidang politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan "*penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum*" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.
- 11) Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu *a quo* tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan

Perpu *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara (menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.

12) Pemerintah menerapkan sanksi administratif dengan tidak sewenang-wenang karena mendasarkan tindakan tersebut pada peraturan perundang-undangan yakni Perpu *a quo* sehingga asas legalitas dalam hukum administrasi negara telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perpu *a quo*, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui pentahapan yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Perpu *a quo*, Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila maka langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, perbedaan sanksi administratif tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran Ormas, tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.

13) Bahwa Pencabutan SKT dan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri masuk dalam ranah hukum administrasi negara yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi Negara maupun antara administrasi Negara dan warga masyarakat. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam Perpu *a quo* yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap Ormas yang menurut



pendangan Pemerintah nyata-nyata menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

14. Terhadap dalil Pemohon perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa "*Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 juga terdapat tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma yang ada dalam KUHP terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih tersebut bisa menghilangkan asas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945*", Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa pengaturan ketentuan pidana pada Perpu *a quo* merupakan pengaturan yang bersifat *lex specialis derogate legi generalis* terhadap ketentuan pidana pada KUHP (aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), mengingat pelanggaran oleh Ormas terhadap terhadap Pancasila dan UUD 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia, sehingga diperlukan suatu pengaturan yang sifatnya khusus dan luar biasa untuk dapat dengan segera mengatasi hal tersebut.
- b. bahwa pembentukan norma hukum pidana pada Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang dan/atau Ormas untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan sehingga penormaan mempunyai tujuan memaksa setiap orang dan/atau Ormas untuk berperilaku sesuai keinginan pembentuk peraturan dalam hal ini agar Ormas selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

15. Terhadap dalil Pemohon perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 yang antara lain menyatakan "*Bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A Perpu *a quo* telah memberikan ketidakpastian hukum. Karena setiap anggota/pengurus Ormas yang secara tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 Perpu *a quo* dapat dikenakan hukuman pidana*", Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum.

b. Bahwa dalam Negara hukum yang demokratis, kekuasaan eksekutif yang direpresentasikan oleh Pemerintah, Presiden, instansi maupun pejabat negara lainnya mensyaratkan adanya penghormatan dan penegakkan prinsip *independent of judiciary*, oleh karena terhadap penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi pidana, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menentukan penjatuhan sanksi pidana. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa sifat independensi peradilan tersebut meliputi pula keseluruhan proses *integrated justice system* yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman.

16. Bahwa Petitum Pemohon perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 kabur, karena pada bagian awal permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa pengujian meliputi pengujian formil dan materiil, namun pada bagian petitum hanya memuat mengenai pengujian materiil.

17. Bahwa Pemohon perkara Nomor 52/PUU-XV/2017 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 51A pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 meliputi 2 (dua) hal yaitu uji formil dan uji materiil.

b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal apa saja yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi dari Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, baik pengujian yang bersifat formil maupun yang bersifat materiil.

c. Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon atas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai alasan hukum untuk menguji permohonan *a quo*.

18. Jika hal ini dikabulkan, Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara baik ancaman dari dalam maupun



luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf **[3.13]** menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah



*bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.*

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas Perpu yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon I (Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.) dan Pemohon II (H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.), menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia;
- 2) bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan dirinya memiliki hak konstitusional yang diturunkan dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di



hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; di mana hak-hak dimaksud menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perpu Ormas;

- 3) para Pemohon juga menyebutkan bahwa pasal-pasal Perpu Ormas sebagaimana disebut pada angka 2) di atas juga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa, sepanjang berkenaan dengan pengujian materiil, para Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian materiil Perpu Ormas *a quo*. Namun, dalam kaitannya dengan pengujian formil, dalam uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*), khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang akan dijadikan titik tolak, para Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi mengapa perlu diajukan pengujian formil terhadap Perpu Ormas *a quo*. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian formil, uraian para Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian materiil Perpu Ormas *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata bahwa pokok permohonan *a quo* adalah

permohonan pengujian konstusionalitas Perpu Ormas, baik formil maupun materiil. Namun, oleh karena uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum untuk pengujian formil kabur, sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan terhadap pokok permohonan haruslah difokuskan pada dalil-dalil para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian materiil. Dalam hal ini, para Pemohon mendalilkan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perpu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

[3.10] Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* sesungguhnya telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan bersama-sama dengan permohonan lainnya yang memuat objek pengujian yang sama. Namun, sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam pengujian materiil, sedangkan dalam pengujian formil tidak memiliki kedudukan hukum;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi

Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**